



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS

NOMOR : T- 22-3 .K/HK.02.03/BPP/2021

TENTANG

PAKAIAN HARIAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS

DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS,

Menimbang : bahwa dalam rangka disiplin dan tanggung jawab membangun identitas mahasiswa pada Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Energi dan Mineral Akamigas tentang Pakaian Harian Mahasiswa di Lingkungan Politeknik Energi Dan Mineral Akamigas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55);

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 55);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS TENTANG PAKAIAN HARIAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS.

KESATU : Menetapkan Ketentuan Pakaian Harian Mahasiswa di Lingkungan Politeknik Energi Dan Mineral Akamigas.

KEDUA : Pakaian Harian Mahasiswa Politeknik Energi Dan Mineral Akamigas sebagaimana dimaksud dengan Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. Senin memakai baju putih, celana biru, berikat pinggang, berdasi, bertopi, menggunakan pantofel;
- b. Selasa mengenakan seragam baju kaos polo putih, celana warna kaki, bersepatu olahraga;
- c. Rabu mengenakan seragam batik, celana berwarna gelap, berikat pinggang, bertopi, menggunakan pantofel;
- d. Kamis mengenakan seragam baju putih, celana biru, berikat pinggang, berdasi, bertopi, menggunakan pantofel;
- e. Jumat mengenakan Seragam Batik, berikat pinggang, bertopi, menggunakan pantofel;
- f. Praktikum di Laboratorium memakai baju jas laboratorium sepatu safety; kacamata pelindung

- g. Praktikum di Bengkel memakai Seragam Praktikum berwarna biru tua, sepatu safety;
- h. Perkuliahan Lapangan memakai Seragam coverall, Seragam Praktik (biru donker), sepatu safety;
- i. Kegiatan Olahraga memakai Seragam olah raga dan bersepatu olah raga.

KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu
pada tanggal, 5 Mei 2021

DIREKTUR

POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS,



R. Y. PERRY BURHAN

Tembusan :

1. Wakil Direktur I;
2. Para Ketua Program Studi;
3. Sub Koordinator Administrasi Akademik;
4. Sub Koordinator Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni;
5. Mahasiswa PEM Akamigas.